



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

DESI TRIWANTI BINTI MOCH.SAMIUN, NIK 357805512070001, tempat tanggal lahir Surabaya, 15 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Wiyung No.53 RT01/RW02 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby tanggal 02 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Vio Marshelia Binti Hendra Qurniawan, NIK 3578205903060002, Tempat / tgl lahir Surabaya / 19 Maret 2006 (umur 18), Pendidikan terakhir SLTA agama Islam, pekerjaan Karyawan Restaurant, tempat tinggal di Jalan Wiyung No.53 RT01/RW02 Kel. Wiyung Kec.Wiyung Kota Surabaya;
2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila Bin Mulyono, NIK 3578201704950003, tempat / tanggal lahir Surabaya / 17 April 1995 (umur 29), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Restaurant, tempat

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Wiyung 1.Mawar .3.36 RT03/RW02 Kel. Wiyung
Kec.Wiyung Kota Surabaya;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera
dilangsungkan karena:bulan maret tahun 2024 keduanya telah
bertunangan sejak bulan maret tahun 2024 yang lalu dan hubungan
keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat
khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum
Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19
tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu
membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta
sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami
dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan
Restaurant dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp 5.000.000 ,- (Lima
Juta Rupiah) untuk setiap bulannya;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui
rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang
keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Ayah Kandung Vio Marshelia Binti Hendra Qurniawan yang
Bernama Hendra Qurniawan Telah Pergi Sejak 2007, sekarang tempat

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama (Vio Marshelia Binti Hendra Qurniawan) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Billy Mulyaaghaniyyu Pabila Bin Mulyono);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami/istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperjelas alasan dan pokok masalah dalam permohonan ini, maka Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan dari

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang dimohonkan disepensasi nikah, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Pemohon dan benar telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila Bin Mulyono serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan atas kemauan sendiri, tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga, termasuk dari keluarga dan orangtua;
- Bahwa, ia berstatus perawan dan calon suaminya tersebut berstatus jejaka;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan famili dan juga tidak ada hubungan sesusuan serta telah mendapat restu orang tua;
- Bahwa, ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena sudah saling mencintai dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat dosa berkepanjangan;
- Bahwa ia sanggup menjadi isteri yang baik, bertanggung jawab, dan sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah dan tidak bekerja;

Bahwa calon suami anak Pemohon di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ia bernama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila anak kandung dari bapak Mulyono, dan ia masih berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah kenal dengan Vio Marshelia Binti Hendra Qurniawan dan sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah, karena khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama dan adat istiadat;
- Bahwa keinginan perkawinan tersebut didasarkan atas kemauan dan keinginan sendiri tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa, ia sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dan sekarang ia sudah bekerja sebagai Karyawan Restaurant dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, maksud pernikahan dengan anak Pemohon tersebut sudah direstui oleh orang tuanya;
- Bahwa, ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama: Mulyono, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Wiyung 1.Mawar.3.36 RT. 03 RW. 02 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya, di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah bapak kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, benar anaknya sudah kenal dengan Vio Marshelia Binti Hendra Qurniawan, dan telah sepakat mau menikah, bahkan sudah lamaran namun ketika mau dilaksanakan akad nikah ditolak oleh KUA karena Vio Marshelia Binti Hendra Qurniawan, masih kurang umur, karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, sedang keduanya sudah saling mencintai bahkan dirinya sebagai orangtua sudah saling memberikan nasehat agar menjaga pergaulan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi semakin hari malah semakin dekat, bahkan sering pergi berdua tanpa sepengetahuan dirinya sebagai orangtua;
- Bahwa, sebagai orangtua sangat khawatir atas pergaulan anaknya dengan calon menantunya, karena sudah tidak bisa mengendalikan dan mengontrol pergaulannya;
- Bahwa sebagai orangtua siap untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomiannya sampai anaknya dan calon menantunya dewasa dan matang untuk berumah tangga;
- Bahwa, keluarga dan keluarga besan telah sepakat untuk menikahkan anaknya dan calon istrinya serta siap untuk mendampingi hingga lebih dewasa dan matang;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anaknya adalah anak yang bertanggung jawab dan saat ini sudah kerja sebagai Karyawan Restaurant dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, anaknya dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.130/Kua.13.29.05/Pw.01/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Triwanti (Pemohon) Nomor Induk Kependudukan 3578205512870001 tanggal 3 Mei 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Desi Triwanti (Pemohon) Nomor 3578202203110015 tanggal 20 September 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vio Marshelia (Pemohon) Nomor Induk Kependudukan 3578205903060002 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vio Marshelia (anak Pemohon) Nomor 5409/2006 tanggal 29 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila, Nomor Induk Kependudukan 3578201704950003 (Calon Suami) tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila (Calon Suami) Nomor 7858/1995 tanggal 4 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tinggi II Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyono (Ayah Calon Suami) Nomor 3578200101082959 tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Vio Marshelia Nomor 422.1/112/101.6.1.22/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah tingkat SMK atas nama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila Nomor DN-05 Mk 0003277 tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Desi Triwanti yang menyatakan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Hendra

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan bin Suroto sejak tahun 2007 dan hingga saat ini tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. Nama Suud bin KDS Pawi, umur 66 tahun, *agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wiyung RT. 01 RW. 02 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya*, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mempunyai anak bernama Vio Marshelia Binti Hendra Qurniawan yang berstatus perawan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila Bin Mulyono berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiyung Kota Surabaya namun pihak Kantor Urusan Agama menolak dan menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat dosa;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah saling merestui;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan yang ditentukan oleh Syar'i serta perundangan-undangan yang berlaku, kecuali anak Pemohon dan calon suaminya baru berumur 18;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja Karyawan Restaurant dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa saksi menyatakan kedua calon mempelai saling mencintai dan tidak mau dipisahkan. Serta untuk menjaga rasa kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan;

2. Nama Edi Winarno bin Matra'is, umur 52 tahun, *agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wiyung RT. 02 RW. 02 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya*, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Vio Marshelia Binti Hendra Qurniawan dengan seorang laki-laki yang bernama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila Bin Mulyono, umur 29 sedangkan usia anak Pemohon baru berumur 18;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mencintai dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kedua orang tua calon suami telah merestui atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan / larangan kawin;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja Karyawan Restaurant dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi menyatakan kedua calon mempelai saling mencintai dan tidak mau dipisahkan. Serta untuk menjaga rasa kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sehingga tidak sampai terjadi hal yang

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diinginkan;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang Dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar pernikahan anaknya tersebut ditunda dulu sampai anak Pemohon dewasa (cukup umur untuk menikah) dan siap secara fisik maupun mental sehingga terhindar dari resiko yang timbul akibat pernikahan di usia muda, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah agar anak Pemohon yang bernama Vio Marshelia Binti Hendra Qurniawan diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang pria bernama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila Bin Mulyono, karena anak Pemohon saat ini baru berumur 18, belum memenuhi umur sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu 19 tahun, sementara hubungan anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat dekat, pergaulannya sudah tidak bisa dikendalikan,

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bila tidak dikawinkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudhorotan yang lebih besar bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang Nomor 17 Tahun 2016 **Jis.** Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan menerangkan bahwa dirinya mau menikah dengan calonnya atas kemauan sendiri, tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun juga, begitu juga calon suami anak Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinannya dengan anak Pemohon atas kemauan berdua, tidak ada yang menekan, apalagi memaksa, semata-mata atas kemauan sendiri dan mereka menyatakan siap menjalani hidup berkeluarga dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami dan menyatakan bahwa dia sanggup untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomian anak Pemohon dengan anaknya, sampai lebih dewasa dan mandiri, baik secara mental maupun secara sosial dan ekonominya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.11 dan dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung, Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa identitas Pemohon yang berdomisili di Surabaya sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon adalah suami istri dan orang tua dari anak calon pengantin Perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi KTP dan Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak Pemohon yaitu calon pengantin Perempuan masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas tahun) yakni 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan berdomisili di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi KTP dan akta kelahiran calon Suami), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa calon pengantin pria telah cukup usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan hubungan keluarga dari pihak calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Pendidikan anak Perempuan Pemohon dan Fotokopi Ijazah terakhir calon suami), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak perempuan Pemohon berpendidikan terakhir SMA dan calon suami berpendidikan terakhir SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Keterangan Ghaib suami Pemohon) mejadi bukti permulaan yang kekuatan pembuktiannya telah didukung dengan alat bukti lain yakni kesaksian 2 orang saksi yang membuktikan bahwa suami pemohon tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonannya seorang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa kedua saksi kenal dengan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena ketika lamaran kedua saksi diundang, dan lamarannya diterima Pemohon/pihak perempuan, namun terkendala umur anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sementara hubungan keduanya sudah sangat akrab, bahkan sudah sering pergi berdua tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon dan keluarganya sudah sering menasehati agar menjaga pergaulannya, akan tetapi nasehat tersebut sudah tidak dihiraukan dan Pemohon sangat menghawatirkan bila anaknya melakukan tindakan yang lebih jauh lagi bila pernikahan tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan, tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan siapapun, duaduanya beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan, sedang calon suaminya berstatus jejak, kedua saksi juga mengetahui bahwa calon suami

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan Karyawan Restaurant dan punya penghasilan tetap Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu masih 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila Bin Mulyono;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya meskipun dalam persidangan Pemohon telah dinasehati oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Restaurant dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Vio Marshelia binti Hendra Qurniawan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila bin Mulyono, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim menilai bahwa meskipun anak perempuan Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, telah menunjukkan sikap kedewasaan, bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan hubungan anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat akrab, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah begitu akrab, sehingga sudah sulit untuk dikendalikan, apalagi untuk dipisahkan, maka dalam keadaan ini sudah terjadi keadaan yang mendesak (darurat) sehingga jika perkawinannya ditunda-tunda sampai mencapai umur yang ditentukan, bisa berakibat lebih negatif kepada anak Pemohon, sehingga jika tidak diberi dispensasi untuk menikah, dikhawatirkan akan berakibat negatif, baik secara psikologis maupun sosialnya, oleh karena itu hakim menilai bahwa memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah umur akan lebih maslahat;

Memperhatikan dalil-dalil Nash dan Kaidah Fighiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Mencegah kemafsadatan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata telah dewasa sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang bahwa Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak baik dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta telah menerapkan asas-asas dalam mengadili Permohonan dispensasi kawin sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu permohonan Pemohon *dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Vio Marshelia Binti Hendra Qurniawan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Billy Mulyaaghaniyyu Pabila Bin Mulyono;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh saya Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nyamin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Nyamin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)